



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 10 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 13 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 036/21/III/2013 tanggal
09 Maret 2013

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para
Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak
yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Boyolali, pada tanggal 14
Februari 2021 usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sesuai dengan Akta
Kelahiran nomor 3315-KM-17042023-0020 tanggal 17 April 2023

4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari seorang
ayah yang bernama Sarjiyanto dan seorang ibu bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa ibu kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman dari
Pemohon II.

6. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut
diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon
bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan
sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut
menjadi anak angkat Para Pemohon.

7. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan
mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan
untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak
tersebut.

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali
semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan
merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan
oleh hukum Islam.

9. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari
orang tua anak tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-
sama beragama Islam.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Boyolali, pada tanggal 14 Februari 2021 usia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Dusun Ngenden RT 002 RW 002, Kelurahan Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah tidak ada hubungan nasab Para Pemohon;
- Bahwa suami saya bernama Sariyanto telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir dan juga sudah pernah ada pembicaraan antara orangtua kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa ayah dan ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak kami.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3403121004870004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 036/21/III/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, tanggal 08 Maret 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 April 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: 3315-LT-131032023-0002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ayah kandung calon anak angkat Nomor: 3315-KM-17042023-0020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, tanggal 04 Desember 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomor: 463/15672 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

9. Surat Keterangan Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 16 April 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

10. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/8607/VII/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10.

11. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/8608/VII/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 03 Juli 2023 yang

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11.

12. Surat Asli Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh PT Adhimix RMC Indonesia, bulan September 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

13. Surat Asli Keterangan penghasilan atas nama Pemohon II yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Surat Asli Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon I Nomor: 400.7/5516/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14.

15. Surat Asli Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor: 400.7/5516/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15.

16. Surat Asli Keterangan Sehat Rohani atas nama Pemohon I Nomor: 400.7/5516/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16.

17. Surat Keterangan Asli Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II Nomor: .400.7/5517/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17.

18. Surat Keterangan Asli Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor: .400.7/5517/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18.

Surat Keterangan Asli Keterangan Sehat Rohani atas nama Pemohon II Nomor: .400.7/5517/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.19

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi paman Pemohon II;
- Bahwa ya sya tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak ;
- Bahwa yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak sejak lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu Sarjiyanto (Alm) dan Mengurus rumah tangga;
- Bahwa anaka yang akan diangkat ini sudah diasuh oleh para Pemohon sejak 0 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya sejak hari Minggu, 14 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon I Rp... setiap bulannya;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon termasuk baik dalam pergaulan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ya saksi tahu para Pemohon akan mengangkat anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat yaitu Sarjiyanto (Alm) dan Mengurus rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya sejak hari Minggu, 14 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan bergaul dengan baik ditengah masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 terbukti kalau usia para Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 sampai dengan bukti P.17, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama Selanjutnya setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, apabila keberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini diucapkan. Kepada Jurusita/Jutusita Pengganti diperintahkan mengirim amar putusan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon melalui surat tercatat, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti identitas dari orang tua kandung dari anak yang akan diangkat sudah sesuai seperti dalam isi permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.8 dan P.9, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti kalau para Pemohon berpenghasilan cukup sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak yang akan diangkat tidak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup layak dan berpendidikan yang layak ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Boyolali, tanggal 14 Februari 2021, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)